

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pemakzulan (Impeachment).**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dengan batas-batas yang jelas sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan yang digerakkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu landasan hukum merupakan bentuk pelaksanaan kerangka pengaruh menyeluruh antar organisasi negara (*balanced governance*). Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan bahwa Presiden dan juga Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan yang jelas melalui keaslian hukum langsung dari individu, khususnya ras langsung.

Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan, tentu saja, pada saat itu, DPR memiliki kekuasaan untuk mengelola organisasi otoritas publik yang dipimpin oleh Presiden atau calon Wakil Presiden. Selain itu, proses yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan kelanjutan proses politik,

tepatnya menilai proses politik yang dijalankan oleh DPR dan karenanya Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan dalam jangka waktu tertentu.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penghibur kekuatan hukum diandalkan untuk memiliki pilihan untuk membangun kembali gambaran eksekutif hukum di Indonesia sebagai kekuatan hukum bebas yang dapat dipercaya dalam menjaga regulasi dan pemerataan.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengabulkan atau menolak permohonan MPR terkait pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden. Permohonan dapat tidak diakui dengan alasan tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi pada pemakzulan adalah dengan semua account sehubungan dengan keinginan untuk merudeksi subjektivitas politik dalam mensurvei cara pandang dan kegiatan seorang Presiden. Melalui Mahkamah Konstitusi ini, Dipercaya

---

<sup>1</sup> Nanang sri darmadi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum, Volume XXVIII, No. 2, (2012), hal. 1907

<sup>2</sup> Lishdani, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia,

bahwa siklus pengaduan berikutnya akan benar-benar memperoleh keaslian hukum yang kuat. Setelah dakwaan pemakzulan diajukan ke MPR, maka MPR menetapkan hari sidang untuk mendengarkan dakwaan “jaksa” dan pembelaan presiden.

Dengan proses seperti ini, yang didahului dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi, maka tugas dari MPR terlihat makin mudah dikerjakan sebab Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan apakah Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hukum atau tidak. Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 secara spesifik pada pasal 80 dijumpai pengaturan tentang pemakzulan bahwa pemohon adalah DPR. Kemudian, pemohon juga berkewajiban untuk mengklarifikasi dengan jelas permohonannya sehubungan dengan klaim-klaim tersebut:

- a. Presiden maupun Wakil Presiden telah mengabaikan hukum seperti ketidakadilan terhadap negara, pencemaran nama baik, pelanggaran hakiki lainnya atau demonstrasi yang tidak terpuji.

- b. Presiden dan juga Wakil Presiden saat ini tidak memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Selain itu, dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon harus memasukkan pilihan DPR dan siklus dinamis penilaian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7b ayat 3 UUD 1945, berita acara atau berita acara rapat DPR yang disertai bukti melihat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 81 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi pengajuan permohonan yang telah dicatat dalam buku pendaftaran perkara kepada Presiden dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah aplikasi terdaftar dalam pendaftaran kasus yang ditetapkan.

Kemudian, pada saat itu, pasal 82 menyatakan bahwa jika Presiden atau Wakil Presiden pergi selama interaksi penilaian di Mahkamah Kosntitusi, siklus penilaian berakhir dan permohonan dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Kosntitusi.

Sementara itu, terkait pendapat Mahkamah Konstitusi tentang dugaan DPR itu, secara tegas disebutkan dalam pasal 83, bahwa :

1. Dengan asumsi Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, pilihan akan mengumumkan permohonan yang dilarang.
2. Dengan asumsi Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum sebagai permufakatan jahat terhadap negara, merendahkan martabat, pelanggaran hakiki lainnya, atau demonstrasi yang tercela dan selain itu terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden, Saat ini tidak memenuhi kebutuhan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden, pilihan tersebut menegaskan penilaian DPR.
3. Dengan asumsi Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak terbukti telah melanggar hukum sebagai ketidakadilan terhadap negara,

pencemaran nama baik, kesalahan lainnya, atau demonstrasi ofensif dan selain itu terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden saat ini tidak memenuhi kebutuhan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden, pilihan menyatakan permohonan ditolak.

Diatur pula dalam Pasal 84 bahwa pilihan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan penilaian DPR terhadap permintaan penilaian DPR melihat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, harus dipilih dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan dicatat dalam daftar perkara keramat. Pasal 85 Pilihan Mahkamah terhadap penilaian DPR harus disampaikan kepada DPR dan Presiden atau Wakil Presiden.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi tidak bisa semena-mena dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh DPR terkait pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena ini akan berdampak besar pada berjalannya sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa yang akan datang. Maka dari itu,

---

<sup>3</sup>Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007. Hlm73-74.

kewenangan Mahkamah Konstitusi sangat jelas dijelaskan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2011 yang merupakan hasil amandemen dari undang-undang Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2003, yakni:

Dalam Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa pilihan Mahkamah Konstitusi bersifat konklusif, misalnya pilihan Mahkamah Konstitusi dengan cepat mendapatkan kekuatan legitimasi yang sangat tahan lama sejak diartikulasikan dan tidak ada langkah hukum yang dilakukan. Gagasan terakhir Mahkamah Konstitusi dalam peraturan ini juga memasukkan pembatasan kekuasaan yang sah (last and restriktif).

Ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penilaian “DPR” adalah penilaian DPR terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan juga Wakil Presiden yang diambil secara keseluruhan sesuai Undang-Undang tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Permohonan.

Masalah lain yang berkaitan dengan Pasal 10 Ayat (1) berkenaan dengan sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

Norma putusan bersifat final pun diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa bersifat final berarti putusan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Lebih jauh berkenaan dengan “final and binding”, I.D.G Palguna menyatakan:

Dengan demikian, istilah “final dan mengikat”, kata “mengikat” yang menyertai kata “final” tidak lain adalah

penegasan suatu putusan yang telah final makanya sekaligus melekat sifat mengikat secara hukum. Artinya. Tanpa perlu disertai kata “mengikat” pada sesungguhnya suatu putusan yang tegas dinyatakan bersifat final dengan sendirinya memiliki sifat mengikat.

Ini tidak ada bedanya dengan istilah null and void (batal). Dengan kata “null” tanpa perlu ditambahkan kata “and void” sesungguhnya sudah cukup untuk menyatakan batal. Meskipun disadari bahwa istilah itu sesungguhnya berlebihan atau pleonastis namun tetap dipertahankan semata-mata karena sudah lazim dipraktikkan demikian.”

Secara doktrin, Peter Gerangelos, seorang spesialis peraturan yang dilindungi dari College of Sydney, menyatakan sehubungan dengan sifat pilihan pengadilan yang terakhir dan membatasi:

"The expression "last judgment" will be alluded to all through as one structure which there could be no further road for request in light of the fact that a matter has been chosen by the

most noteworthy court in the legal progressive system or the ideal opportunity for an allure has slipped by (or unique pass on to bid has not been allowed). As a principal and unmistakable result of the activity of legal power, a last judgment is the legal executive's final word on the privileges and the commitments of the specific gatherings in a specific suit."

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan selama waktu yang dihabiskan untuk menuntut Presiden atau berpotensi menjadi Wakil Presiden serupa dengan juri yang menyangkal atau tidak bertanggung jawab. Adapun untuk penggugat atas kasus pemakzulan adalah DPR. Hal ini berawal dari pandangan DPR yang menduga terhadap sikap Presiden atau Wakil Presiden yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dalam ketentuan 7A Undang-Undang Dasar 1945. Maka, pemakzulan harus dimulai dari perjalanan politik di DPR, lalu diproses hukum di MK, kemudian diputuskan dalam perjalanan politik di MPR.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soimin, *Impeachment presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009 hal. 111-113.

Perubahan paradigma supremasi dari MPR ke supremasi Mahkamah Konstitusi, membuat tidak adalagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Salah satu kasusnya adalah pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada 2001, memotivasi rencana untuk mencari komponen yang sah yang digunakan selama waktu yang dihabiskan untuk memaafkan Presiden atau Wakil Presiden sehingga mereka tidak didasarkan semata-mata atas alasan politik.

Dengan demikian, disepakati bahwa harus ada landasan yang sah yang berkewajiban untuk menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang diajukan untuk Presiden dan juga Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden atau calon Wakil Presiden dikeluarkan selama masa jabatannya.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memberikan pilihan yang terakhir dan yang membatasi secara sah atas usulan teguran (dakwaan). Meski demikian, masuknya proposisi teguran ke MPR dapat mengimplikasikan bahwa proposisi dakwaan berubah menjadi wilayah dan pilihan politik sehingga mungkin

dapat menggantikan perspektif legitimasi yang mendesak sebagaimana diselidiki oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebersamaan MK selama ini untuk memaafkan Presiden atau calon Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dari pengalaman sebelumnya dan merupakan hasil yang konsisten dari perubahan kerangka dan struktur organisasi negara yang dibuat di Indonesia. Demikian pula keinginan untuk memaksakan pembatasan agar Presiden dan Wakil Presiden dimaafkan sebenarnya bukan hanya karena alasan politik, tetapi juga memiliki alasan dan pertimbangan yang sah yang dapat diwakili.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah penulis uraikan diatas, putusan yang dimaksudkan adalah pilihan sejauh mengamalkan kekuasaan untuk melihat Undang-Undang terhadap Konstitusi, menyelesaikan perselisihan tentang kekuasaan organisasi negara yang kewenangannya diperbolehkan oleh Konstitusi, menyelesaikan disintegrasi kelompok ideologis dan menyelesaikan perdebatan dengan sehubungan dengan efek

---

<sup>5</sup> Kunthi Diah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jogjakarta, UII Press, 2007, hal. 63.

samping dari perlombaan politik secara keseluruhan. Selanjutnya itu sudah seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang.

### **B. Dampak terjadinya pemakzulan (impeachment) di Indonesia**

Menurut Jumadi “perubahan Undang-undang Dasar telah menjadikan DPR sebagai lembaga yang sangat kuat. Dengan adanya ahli yang begitu signifikan di DPR, maka diperlukan instrumen kontrol yang kokoh karena contoh-contoh sistem tiran masa lalu yang dipegang oleh para ahli otoritas publik. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPR dengan mengawasi kewenangan publik oleh Presiden maupun Wakil Presiden, ini juga merupakan awal dari interaksi pengaduan di Indonesia.

Harus mengacu pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Intinya adalah untuk mengetahui bagaimana setiap konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia mengarahkan penolakan. Melalui informasi dakwaan di setiap konstitusi ini, kita juga dapat menganalisisnya di antara satu konstitusi dan satu lagi.

Selama periode ini, khususnya pembentukan UUD 1945 dan pelaksanaan kerangka parlementer, tidak ada penjelasan dan komponen pembatalan yang mencolok. Oleh karena itu, hingga Indonesia keluar dari UUD 1945 dan digantikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RIS) 1950 AS sejak 31 Januari 1950, tidak ada aturan khusus dan poin demi poin mengenai dakwaan.

Setelah Indonesia mengalami masa campur tangan terhadap UUD RIS 1950 yang sah dalam waktu yang lama dan UUDS 1950 yang bersifat substansial dalam waktu yang cukup lama, yang dipisahkan dengan proklamasi ulang UUD 1945. Konstitusi melalui Pengumuman Resmi tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, Indonesia tetap tidak yakin. memiliki prinsip-prinsip eksplisit dan seluk beluk dalam hal pengaduan. Pada masa pengesahan kembali UUD 1945 hingga jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1967, pedoman tentang penuntutan sebenarnya tidak ada.

Pengalaman dakwaan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid tentunya harus didasarkan pada pedoman yang agak

dikembangkan lebih jauh daripada kecaman terhadap Presiden Soekarno. Surat dakwaan terhadap Presiden Soekarno itu tidak dilihat dari pengaturan yang jelas untuk menyelesaikan dakwaan, tetapi hanya karena UUD 1945 organisasi MPRS dapat memaafkan Presiden Abdurahman Wahid kapan saja. Pengaturan interaksi teguran ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 1978.

Akan tetapi, pada kenyataannya, pengaturan ini pun tidak sepenuhnya dipatuhi oleh individu-individu MPR saat mengecam Presiden Abdurahman Wahid. Hal ini karena sebagian besar individu MPR mengartikan bahwa MPR dapat memberikan Pemutakhiran dipercepat bila ada kondisi yang meyakinkan.<sup>6</sup>

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sudah mengalami dua kali pemakzulan presiden Indonesia yakni pada masa orde lama yaitu presiden Soekarno dan pada masa reformasi yaitu Abdurrahman Wahid. Dari kejadian pemakzulan tersebut sangat berdampak terhadap sosial politik dan berjalannya ketatanegaraan di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Muni' Datun Ni'mah, "Analisis Yuridis Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VIII, No. 15, (Februari 2012), h. 53-54.

Pembatasan isi kekuasaan presiden melalui adanya peraturan mengenai impeachment berdampak pada kerangka ketatanegaraan, khususnya dengan memperkuat pengaturan resmi pemerintah. Selanjutnya, pada saat yang sama ada hubungan yang mengatur dan menyesuaikan secara umum antara bagian eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pada masa pemakzulan presiden Soekarno, Karena dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, timbul kekacauan di berbagai kalangan TNI. Suasana tegang tercipta antara Komandan Maritim Mulyadi dan Kepala Polisi Negara Sutjipto dari satu sudut pandang, dan Suharto dan rekan-rekannya di sisi lain. Di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Timur, Pengumuman MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tidak serta merta diakui. Itu harus dipaksakan pada rakyat, dan demonstrasi penahanan berubah menjadi pemandangan hari demi hari.

Pelopor politik di Jakarta berusaha untuk melegitimasi beban peraturan Orde Baru yang sama sekali tidak demokratis, dengan mengatakan bahwa kaum sosialis sedang berkomplot melawan pemerintah yang sah. Dalam banyak kesempatan,

koran-koran itu memberikan data "tentang rencana komplotan sosialis yang baru ditemukan untuk menggulingkan otoritas publik dan membawa Sukarno kembali berkuasa".<sup>7</sup>

Setelah runtuhnya masa reformasi atau sesudah presiden Abdurahman Wahid mengalami pemakzulan sistem ketatanegaraan mengalami pergeseran. Kabinet sesudah masa pemerintahan Abdurahman Wahid diisi oleh individu-individu dari kelompok ideologis (unit partai). Misi utama biro telah bergerak, lebih banyak melakukan misi kompromi dan fasilitas dengan kelompok ideologis.

Menurut beberapa pengamat politik dan kenyamanan itu sendiri seringkali dibuat berjalan lambat dan lesu. Kemudian, pada saat itu, perkumpulan banyak perkumpulan menyebabkan pilihan-pilihan yang dibuat untuk kepentingan umum terhambat oleh kepentingan-kepentingan kelompok ideologis yang tidak kekal. Kehalusan oligarki ini menciptakan beberapa masalah seperti kebutuhan, pengangguran, dan pengurangan biaya

---

<sup>7</sup> Sunarno, Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa, Wacana Hukum, Vol. IX, 2 OKT. 2011, hal. 81.

kebutuhan esensial. Seluk-beluk politik difokuskan pada isu-isu yang berbeda sebagai hasilnya.

Masalah ada atau tidaknya akibat yuridis (hukum hasil) dari pilihan Mahkamah Konstitusi karena penuntutan segera dijelaskan untuk kepastian hukum dalam kerangka keramat Indonesia.

### **C. Relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Relevansi Presiden atau Wakil Presiden dengan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu penentu dalam sistem presidensial di Indonesia. Lembaga tersebut mempersentasikan hubungan lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memegang kekuasaan otoritatif yang paling penting pada bidang administrasi negara. Kerangka otoritas publik dianggap presidensial jika:

- a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari kedudukan kepala pemerintahan

- b. Kepala negara tidak bertanggungjawab ke parlemen, tetapi terus terang bertanggungjawab kepada orang-orang yang memutuskan untuk mendukungnya
- c. Lagi pula, presiden tidak memiliki posisi untuk memecah parlemen
- d. Biro sepenuhnya dapat diandalkan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai kepala yang paling terkemuka.

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam kerangka ketatanegaraan, tidak dibedakan apakah Presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Meskipun demikian, hanya ada Presiden dan Wakil Presiden

dengan masing-masing hak istimewa mereka atau kewajiban dan spesialis mereka yang terpisah.

Posisi Presiden dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (check and balance). Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 lembaga eksekutif memiliki wewenang dalam penyelenggara pemerintahan sedangkan lembaga yudikatif memiliki wewenang dalam mengurus urusan hukum yang berlaku secara menyeluruh di Indonesia.<sup>8</sup>

Sehingga, apabila terjadi pelanggaran pada pelaksana pemerintahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berlaku oleh Lembaga eksekutif. Maka, yang memproses hukum dan segala penyelesaiannya adalah lembaga yudikatif. Sama halnya dengan relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan. Presiden dan atau Wakil Presiden merupakan

---

<sup>8</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014),hal. 143

lembaga Eksekutif yang apabila benar-benar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Disebutkan dalam Pasal 7A perubahan ketiga, bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya Oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Menurut Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR ,bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 dilibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan “(impeachment)”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soimin, Impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia, Yogyakarta UII Press, 2009 hlm 51.